



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 23 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
DAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemilihan Kepala Desa gelombang ke 3 tahun 2021 terdapat beberapa syarat dan aturan teknis yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sosiologis saat ini, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 disisip 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4)a sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa secara musyawarah untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (3) Susunan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD, meliputi :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Anggota.

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, meliputi unsur :
 - a. perangkat Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - c. tokoh masyarakat Desa, dan
 - d. keterwakilan Tokoh Perempuan.
 - (4a) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
 - (5) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - (6) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak;
 - (7) Panitia pemilihan Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.
 - (8) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - (9) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu disumpah oleh BPD;
 - (10) Form contoh undangan Musyawarah, Daftar hadir, Notulen, Berita Acara Musyawarah dan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa serta berita acara pengambilan sumpah Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf o dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa secara tertulis, ditandatangani dan bermaterai yang dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan, meliputi :
 - a. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai Rp.10.000;
 - b. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermaterai Rp.10.000;
 - c. Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal di Desa yang bersangkutan bermaterai Rp.10.000;
 - d. Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Apabila Telah Ditetapkan Menjadi Calon yang Berhak Dipilih bermaterai Rp.10.000;
 - e. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai Rp.10.000;
 - f. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai Rp.10.000;
 - g. Foto copy Ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- h. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi tanda tangan manual, dan bagi yang telah tanda tangan elektronik atau digital tidak perlu dilegalisir;
 - i. Foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi tanda tangan manual, dan bagi yang telah tanda tangan elektronik atau digital tidak perlu dilegalisir;
 - j. Surat Keterangan dapat membaca Ayat Suci Al-Qur'an dari Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam;
 - k. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - m. Surat Keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - n. Surat Keterangan yang menyatakan tuntas temuan dari Inspektorat bagi Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD dan calon yang pernah menjabat kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan yang pernah menjabat Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
 - o. Dihapus;
 - p. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - q. Surat izin dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja bagi Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD, Pengurus Koperasi/BUMDesa, Fasilitator Pembina dan Pendamping Kecamatan BUMDesa, Pendamping Profesional Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) dan Pegawai Swasta;
 - r. Surat Pengunduran diri bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - s. Surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa;
 - t. Pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - u. Daftar riwayat hidup;
 - v. Naskah tertulis Visi, Misi dan rencana program kerja Bakal Calon Kepala Desa;
 - w. Surat Keterangan telah diberhentikan sebagai pengurus Partai Politik dari Pimpinan/Ketua Partai Dewan Pengurus Daerah Kabupaten.
 - x. Menandatangani lembaran Pakta Integritas yang bermaterai Rp.10.000;
 - y. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sekurang-kurangnya dari Kepolisian Sektor setempat;
 - z. Foto copy NPWP; dan
 - aa. Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang ada melakukan peminjaman keuangan pada BUMDesa, wajib melampirkan surat keterangan bebas tunggakan dari Direktur BUMDesa setempat.
- (3) Semua berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan dalam map tulang dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Map Merah untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Map Putih untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- c. Map Hijau untuk Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
 - d. Map Kuning untuk Panitia Tingkat Daerah.
- (3)a Berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dan d disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa disertai lembaran ceklist data.
- (4) Form contoh Surat Permohonan, Surat Pernyataan, Surat Izin, Surat Pengunduran Diri dan ceklist persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Desa tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 45 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pengadaan surat suara, surat undangan pemungutan suara, dan administrasi/format pendukung lainnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
 - (2) Selama proses pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
 - (3) Spesifikasi surat suara dibuat dengan ketentuan :
 - a. Jenis kertas : HVS non security 80 gram
 - b. Bentuk : Memanjang, horizontal, kecuali surat suara :
 - 1. memuat minimal 2 (dua) calon;
 - 2. bentuk memanjang, vertikal.
 - c. Foto Calon Kepala Desa : Berwarna dengan latar belakang warna bendera masing-masing calon
 - d. Warna Kertas : Putih
 - e. Cetak : Satu muka dengan hasil cetak berkualitas baik.
 - (4) Surat suara berbentuk segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan.
 - (5) Foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang menggunakan tanda gambar/pakaian identitas organisasi/instansi dan partai politik apapun.
 - (6) Form contoh Surat Undangan, Surat Suara dan dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Pengadaan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT pada tiap-tiap TPS sebagai surat suara cadangan.
4. Ketentuan Pasal 75 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh KPPS;
 - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak suara segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara pemilihan Kepala Desa dianggap tidak sah apabila :
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. surat suara yang digunakan tidak ditandatangani oleh KPPS;
 - c. dalam surat suara terdapat coretan, tulisan atau tanda tangan pemilih;
 - d. terdapat tanda coblosan pada lebih dari 1 (satu) gambar atau memberikan suara untuk lebih dari satu calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
 - e. mencoblos diluar garis batas tanda gambar;
 - f. mencoblos dengan menggunakan alat pencoblosan diluar yang telah disediakan seperti mencoblos dengan cara disulut rokok, disobek, ditusuk dengan gunting/pisau dan alat lainnya;
 - g. surat suara yang digunakan dalam keadaan rusak atau sobek.
- (3) Surat suara yang dinyatakan tidak sah, dijelaskan/diumumkan alasannya kepada pemilih yang hadir pada saat itu juga.
- (4) Dalam hal terdapat tanda coblos pada surat suara yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom Calon Kepala Desa lain, dinyatakan sah untuk Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 7 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR : 23

